



P E N E T A P A N

Nomor 382/Pdt.P/2022/PA.Ptk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Isbat Nikah yang diajukan oleh :

PEMOHON 1, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Jalan Xxx RT.002 RW.003 Kelurahan xxxxx xxxxx Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, sebagai Pemohon I.

PEMOHON 2, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Jalan Xxx RT.002 RW.003 Kelurahan xxxxx xxxxx Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, sebagai Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa, para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 07 Desember 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pontianak pada tanggal 08 Desember 2022 dengan register perkara Nomor 382/Pdt.P/2022/PA.Ptk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 12 Hal. Pen. No.382/Pdt.G/2022/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.. Bahwa, pada tanggal 05 Mei 2019 para Pemohon melangsungkan pernikahan secara agama Islam / siri di Jalan Xxxx RT.002 RW.003 Kelurahan xxxxx Kecamatan xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut dilaksanakan, yang bertindak selaku wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama bapak **Bapak kandung.**, sehingga terjadilah ijab dan qobul antara bapak **Bapak kandung.** dengan Pemohon I, yang menjadi saksi adalah bapak **Mirto** dan bapak **Anwar** dengan mas kawinnya sebungkus cincin emas dibayar tunai;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus janda cerai hidup, hal ini berdasarkan Akta Cerai Nomor : 914/AC/2013/PA.Ptk tertanggal 5 Desember 2013 dan berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Pontianak Nomor : 725/Pdt.G/2013/PA.Ptk tertanggal 19 November 2013;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan saudara sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;
5. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **Anak kandung**, lahir di Pontianak tanggal 08 April 2020;
6. Bahwa saat pernikahan dilangsungkan dihadiri oleh pihak keluarga Pemohon I dan Pemohon II, namun pernikahan tersebut tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama setempat karena pada saat para Pemohon akan mengurus pernikahan terhambat dengan kondisi Pandemi Covid 19 sehingga sulit untuk mengurus pernikahan;
7. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
8. Bahwa, oleh karenanya para Pemohon membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Pontianak guna mendapatkan Akta Nikah dan untuk mengurus Akta Kelahiran anak para Pemohon;

Hal. 2 dari 12 Hal. Pen. No.382/Pdt.G/2022/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa, para bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pontianak cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I yang bernama **PEMOHON 1** dengan Pemohon II yang bernama **PEMOHON 2** yang telah dilangsungkan pada tanggal 05 Mei 2019 di Jalan Xxxx RT.002 RW.003 Kelurahan xxxxx xxxxx Kecamatan xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx,
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx;
4. Membebaskan biaya perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 8 Desember 2022 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Pontianak sehubungan dengan permohonan Cerai Talak tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah memberikan nasehat perkawinan terkait pernikahan menurut Hukum Islam dan perundang-undangan, namun para Pemohon tetap mau meneruskan perkaranya;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

Hal. 3 dari 12 Hal. Pen. No.382/Pdt.G/2022/PA.Ptk



- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon I NIK: 1401061304860005 tanggal 9 Desember 2021 yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah xxxx xxxxxxxx bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.1;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon II NIK:6171044509860008 tanggal 19 Februari 2021 yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah xxxx xxxxxxxx bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.2;
- Fotokopi Akta Cerai Nomor: 914/AC/2013/PA.Ptk tanggal 5 Desember 2013 yang aslinya dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Pontianak bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.3;
- Fotokopi Kartu Keluarga an. Andrian, Nomor 6112011409160006, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pontianak pada tanggal 30 November 2021, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.4;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **SAKSI 1**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Nipuk RT.008/RW.004, Kelyurahan Suka Jaya, Kecamatan Ledo, Kabupaten Bengkayang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena ayah sambung Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah di Jalan Xxxx RT.002 RW.003, Kelurahan xxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx pada tanggal 5 Mei 2019;
 - Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan tersebut;
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Rusli, S;

Hal. 4 dari 12 Hal. Pen. No.382/Pdt.G/2022/PA.Ptk



- Bahwa yang menikah adalah langsung ayah kandung Pemohon II, bernama Bapak kandung;
 - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Mitro dan Anwar;
 - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa cincin emas dibayar tunai;
 - Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus Janda Cerai;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa selama ini tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II hidup rukun sebagai suami istri, tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai satu orang anak bernama Anak kandung serta tidak pernah keluar dari agama Islam;
 - Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mendapatkan Akta Nikah dan mengurus kelahiran anak para Pemohon.
2. **SAKSI 2**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan A. Yani II, Komplek Duta Bandara, RT.008/RW.14 Kelurahan Sungai Raya, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena Abang Angkat Pemohon;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah di Jalan Xxxx RT.002 RW.003, Kelurahan xxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx pada tanggal 5 Mei 2019;
 - Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan tersebut;
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Rusli, S;

Hal. 5 dari 12 Hal. Pen. No.382/Pdt.G/2022/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menikah adalah langsung ayah kandung Pemohon II, bernama Bapak kandung;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Mitro dan Anwar;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa cincin emas dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus Janda Cerai;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II hidup rukun sebagai suami istri, tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai satu orang anak bernama Anak kandung serta tidak pernah keluar dari Agama Islam;
- Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mendapatkan Akta Nikah dan mengurus kelahiran anak para Pemohon.

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Cerai Talak para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Pontianak selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang

Hal. 6 dari 12 Hal. Pen. No.382/Pdt.G/2022/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengajukan keberatan atas permohonan Isbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Jalan Xxxx RT.002 RW.003 Kelurahan xxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, pada tanggal 5 Mei 2019, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Rusli, S, yang ijab kabulnya langsung dari ayah kandung Pemohon II kepada Pemohon I, dengan maskawin berupa sebetuk cincin emas dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Mirto dan Anwar, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA setempat, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk mengurus akta Kelahiran anak;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, isi bukti-bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, isi bukti-bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon 1 dan Pemohon 2 yang membuktikan bahwa para

Hal. 7 dari 12 Hal. Pen. No.382/Pdt.G/2022/PA.Ptk



Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pontianak, karena Pengadilan Agama Pontianak berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa P.3 berupa fotokopi Akta Cerai Pemohon II dengan suaminya terdahulu yang bernama Robi Candra bin Sartibi yang membuktikan bahwa Pemohon II telah bercerai dengan suaminya terdahulu di Pengadilan Agama Pontianak pada tanggal 5 Desember 2013 dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I sebagai kepala keluarga dan Pemohon II sebagai istri kawin tidak tercatat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai suami istri yang hidup dalam satu rumah tangga di mana Pemohon I sebagai kepala keluarga dan Pemohon II sebagai istri;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Mitro bin Tasih dan SAKSI 2 yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 5 Mei 2019 di Pontianak, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon bernama Bapak kandung yang ijab kabulnya langsung dari ayah

Hal. 8 dari 12 Hal. Pen. No.382/Pdt.G/2022/PA.Ptk



Pemohon II kepada Pemohon I, dengan maskawin berupa sebetuk cincin emas dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Mitro dan Anwar;

- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus janda cerai tahun 2013;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mendapatkan Akta Nikah dan untuk mengurus akta kelahiran anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dengan demikian majelis hakim berpendapat, telah ternyata pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah sesuai dengan rukun dan syarat pernikahan menurut tata cara Agama Islam dan tidak ada halangan perkawinan sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14, Pasal 19, Pasal 24 dan Pasal 27, Pasal 39 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan secara administrasi belum dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan dimana Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan, sedangkan untuk mendapatkan legalisasi bukti adanya perkawinan merupakan suatu keharusan sebagaimana diatur Pasal 2 dan Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa karena perkawinan tersebut tidak dicatat di KUA setempat, maka Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai Kutipan Akta

Hal. 9 dari 12 Hal. Pen. No.382/Pdt.G/2022/PA.Ptk



Nikah dan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa karena Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai buku nikah, maka untuk mendapat kepastian hukum dan memperoleh perlindungan hukum bagi anak-anak yang dilahirkan dan kepentingan hukum lainnya, maka diperlukan isbat nikah ke Pengadilan Agama sebagaimana maksud Pasal 7 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa sebagai dasar pertimbangan Majelis hakim mengambil alih pendapat yang terdapat dalam kitan l'anatut Tholibin Juz IV Hal 254 dan Mughnil Muhtaj II halaman 140, sebagai pendapat Majelis yang berbunyi

فى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحو ولى وشاهدين عدول و رضاها

Artinya : *"Pengakuan pernikahan seorang laki-laki dengan seorang perempuan dengan dia dapat menyebutkan syahnya perkawinan, dan syarat-syaratnya seperti seorang wali dan 2 orang saksi yang adil, sedang pihak perempuan mengakuinya".*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka dalil-dalil permohonan para Pemohon telah terbukti dan beralasan sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 7 ayat dan 3 huruf "e" Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II agar pernikahannya yang dilaksanakan pada tanggal 5 Mei 2019 di Jalan Tanjung Raya 2, Komplek Pesona Blok B 24 RT002 RW003, Kelurahan xxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, dinyatakan sah dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan isbat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dikabulkan, maka majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di wilayah KUA tempat tinggal para Pemohon yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxx;

Hal. 10 dari 12 Hal. Pen. No.382/Pdt.G/2022/PA.Ptk



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I yang bernama **PEMOHON 1** dengan Pemohon II yang bernama **PEMOHON 2** yang telah dilangsungkan pada tanggal 05 Mei 2019 di Jalan Xxxx RT.002 RW.003 Kelurahan xxxxx xxxxx Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx;
4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pontianak pada hari Senin, tanggal 26 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Akhir 1444 Hijriah oleh Dra. Hj. Norhayati, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Rozanah, S.H., M.H.I. dan Drs. A. Fuadi. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Patrawira Akbar Nugraha, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hal. 11 dari 12 Hal. Pen. No.382/Pdt.G/2022/PA.Ptk



Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Rozanah, S.H., M.H.I.

Dra. Hj. Norhayati, M.H.

Drs. A. Fuadi.

Panitera Pengganti,

Patrawira Akbar Nugraha, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp30.000,00
- ATK Perkara : Rp75.000,00
- Panggilan : Rp 0,00
- PNPB Panggilan : Rp20.000,00
- Redaksi : Rp10.000,00
- Meterai : Rp10.000,00

J u m l a h : Rp145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Pen. No.382/Pdt.G/2022/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)